

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR: 79 /KPTS/ V /2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA TATALEKA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TATALEKA KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan kebutuhan Dinamisasi Organisasi, maka dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, perlu memberhentikan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Tataleka dan Pengangkatan Kepala Desa Penjabat Kepala Desa Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat:

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengab Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembetukan Kabupten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara:
- 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;



- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Selatan Nomor : 140 / 29 / 2021 tanggal 29 Maret 2021 Perihal Pengusulan Penjabat Kepala Desa Tataleka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. ANDI ROBO RAHIM / NIP. 10740713 201001 1 005 dari jabatan Penjabat Kepala Desa Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan Penjabat Kepala Desa;

KEDUA

Mengesahkan dan mengangkat Sdr. WARUSMIATI LATIMANURU / NIP. 19710916 199303 2 008 sebagai Penjabat Kepala Desa Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA

Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa Defenitif;

KEEMPAT

Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;

KELIMA

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor : 69/KPTS/IV/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Jailolo

Pada tanggal

g April

2021

BUPATI HALMAHERA BARAT

Paraf
1
0/2
X
n

Tembusan : disampaikan kepada

Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.

- 2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 5. Camat Jailolo Selatan di Domato.
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

